



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintahan demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
- c. bahwa perdagangan orang berpotensi mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kabupaten Nunukan menjadi salah satu daerah transit serta menjadi tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun suatu kebijakan untuk mengantisipasi perdagangan orang;
- d. bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang berdasarkan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment [Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the worst Forms of Child labour [Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Hubungan Kerja antar Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 07 Seri D Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KORBAN PERDAGANGAN ORANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak.
6. Perdagangan Orang adalah Tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memengang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
10. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan Belas Tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

13. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
14. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komoditasnya.
15. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari tempat ketempat lain.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
17. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
18. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan peranannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
20. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjamin atau terpaksa menjamin dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
21. Penanganan korban perdagangan orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
22. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten.
23. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
24. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
23. Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disingkat SRBLD adalah surat Rekomendasi yang diberikan kepada warga Kabupaten Nunukan yang akan mencari pekerjaan diluar Kabupaten Nunukan.
24. Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan asas:

- a. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. Kepastian hukum;
- c. Proporsionalisme;
- d. Non-diskriminasi; dan
- e. Keadilan.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan.

**Pasal 4**

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
- c. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- d. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- e. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
- f. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 5**

- (1) Peraturan Daerah ini mencakup :
  - a. pencegahan perdagangan orang; dan
  - b. penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh SKPD teknis.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah harus :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, dan pengiriman tenaga kerja keluar daerah bagi masyarakat Kabupaten Nunukan; dan
- e. menyebarkan informasi ketenagakerjaan dan prosedur perekrutan yang berlaku.

## **BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG**

### **Bagian Kesatu Pencegahan Perdagangan Orang Paragraf I Prosedur Bekerja diluar Daerah bagi Masyarakat Kabupaten Nunukan Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang akan bekerja diluar kabupaten Nunukan dan luar negeri wajib memiliki SRBLD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui serta disahkan oleh Camat setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk mendapatkan SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan Kepada kepala desa atau lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
  - c. foto kopi Kartu Keluarga yang berlaku;
  - d. berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau buku nikah atau identitas lain; dan
  - e. bagi yang telah menikah, suami/istri yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan dari suami/istri pada surat permohonan tersebut.
- (3) Bagi anak yang akan bekerja namun masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Apabila orang yang akan bekerja diluar Kabupaten Nunukan dan luar negeri melalui jasa dari suatu PPTKIS atau perantara, maka PPTKIS atau perantara yang datang langsung ke desa atau kelurahan, wajib melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.
- (5) PPTKIS wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk mendapatkan SRBLD terhadap orang yang direkrut.
- (6) Format SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap SRBLD yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, wajib disampaikan kepada camat untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Camat mengadministrasikan seluruh SRBLD yang disampaikan oleh kepala desa atau lurah yang disetujui dan yang ditolak pengesahannya.
- (3) Camat wajib melaporkan pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Laporan pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan atau dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melalui SKPD yang menangani ketenagakerjaan memonitor setiap SRBLD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindaklanjuti guna pengendalian, pengawasan dan pembinaan.
- (2) SKPD yang menangani ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan menindaklanjuti adanya dugaan kegiatan perekrutan, pengumpulan, pengiriman dan eksploitasi orang.

### **Pasal 10**

- (1) PPTKIS berkewajiban melaporkan setiap pengiriman tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun diluar negeri kepada Bupati melalui SKPD yang menangani ketenagakerjaan.
- (2) Bupati membina dan mengawasi setiap PPTKIS yang berada diwilayah Kabupaten melalui SKPD yang menangani ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 11**

SKPD yang menangani ketenagakerjaan memonitor setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

### **Paragraf 2**

#### **Tindakan Preventif**

### **Pasal 12**

Tindakan Preventif perdagangan orang dilakukan melalui :

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang;
- b. mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
- c. pelayanan perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
- d. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- e. melakukan pendataan pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
- f. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja diluar daerah;

- g. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai LSM yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
- h. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

**Bagian Kedua**  
**Penanganan Korban Perdagangan Orang**  
**Pasal 13**

Penanganan korban perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
- b. koordinasi dengan instansi lain dan atau pihak- pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
- c. melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

**BAB V**  
**GUGUS TUGAS DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU**  
**Bagian Kesatu**  
**Gugus Tugas**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk melaksanakan penanggulangan perdagangan orang, Bupati membentuk gugus tugas, yang keanggotaannya meliputi wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademi.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Koordinatif yang bertugas:
  - a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai penanggulangan perdagangan orang;
  - b. mengkoordinasikan upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
  - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi pelatihan dan kerjasama;
  - d. memantau pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - e. memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum.
- (3) Wilayah kerja gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah kabupaten Nunukan, hubungan antar kabupaten/kota lainnya, hubungan dengan negara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Pembiayaan untuk pelaksanaan gugus tugas dibebankan kepada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (6) Gugus tugas menyusun rencana penanggulangan perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana penanggulangan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam suatu Rencana Aksi Daerah.
- (8) Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (9) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang yang merupakan penduduk Kabupaten Nunukan yang terjadi pada perusahaan atau tempat Kerja di luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dapat dilaksanakan penjemputan oleh Gugus Tugas dan/atau PPT dan ditempatkan pada sarana dan prasarana yang disiapkan oleh PPT.
- (2) Dalam hal PPT belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai, maka PPT dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

### **Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 16**

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, Pemerintah Daerah membentuk dan menyelenggarakan PPT.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.

### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dilaksanakan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan bekerja sama antarinstansi atau lembaga pemerintah terkait di daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan, PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat.

## **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan perdagangan orang memiliki hak untuk:
  - a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
  - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
  - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
  - d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; dan/atau
  - e. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang yang menjadi korban/saksi dalam pelaksanaan penanganan perdagangan orang memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi, reintegrasi sosial dan perlindungan.
- (3) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban:
  - a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
  - b. membantu baik secara moril maupun materiil kepada korban perdagangan orang;
  - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada dilingkungannya; dan/atau
  - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya yang berwenang.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (5) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
  - a. mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
  - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan/atau
  - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerjasama**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama:
- a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
  - c. pemulangan korban perdagangan orang;
  - d. memberikan bekal keterampilan/keahlian bagi korban perdagangan orang;
  - e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
  - f. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
  - c. program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate Sosial responsibility) dan Bina Lingkungan; dan/atau
  - d. penyelenggaraan konsultasi, advokasi dan rehabilitasi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. kebijakan preventif;
  - b. pemberdayaan dan kesadaran kepada masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gugus tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (4) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi yang berada di Kabupaten Nunukan untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja indonesia dan perdagangan orang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.

## **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN**

### **Pasal 27**

Saksi dan/atau korban kasus perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan/atau keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarluaskan pada khalayak umum termasuk dari petugas yang berwenang, pers maupun terdakwa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI LARANGAN**

### **Pasal 28**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemfaatan posisi kerentanan utang untuk tujuan mengeploitasi atau berakibat terekploitasinya orang;

- b. memasukkan orang kewilayah Kabupaten Nunukan dengan maksud diperdagangkan dan/atau dibawa keluar Kabupaten Nunukan untuk diperdagangkan;
- c. memberikan bantuan, kemudahan, sarana dan keterangan untuk terjadinya perdagangan orang;
- d. menyembunyikan pelaku perdagangan orang;
- e. menyembunyikan informasi tentang adanya perdagangan orang; dan/atau
- f. menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahui digunakan sebagian dan/atau seluruhnya untuk melakukan perdagangan orang.

**BAB XII**  
**SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Administrasi**  
**Pasal 29**

- (1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus unsur pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**  
**Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku perdagangan orang diwajibkan membayar Restitusi kepada korban perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan.
- (2) Paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, rencana aksi daerah dan pembentukan gugus tugas serta PPT harus telah ditetapkan.

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2015

**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**BASRI**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ttd**

**TOMMY HARUN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 16**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
Kepala Bagian Hukum

  
**Ahmad Hatuzah, S.H**  
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN  
UTARA: 15/2015

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
NUNUKAN  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
PENCEGAHAN       DAN       PENANGANAN  
KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI BEKERJA DILUAR DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....**

Jl. .... Telp ..... Fax (0556) .....  
NUNUKAN 77482

---

SURAT REKOMENDASI BEKERJA LUAR DAERAH (SRBLD)  
**NOMOR :**

Kepala Desa ....., dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan atas nama .....
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Akte Nikah
- e. Surat Persetujuan dari Suamu/istri

dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat Tanggal Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

untuk bekerja luar daerah Kabupaten Nunukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan,  
.....  
Kepala Desa .....

(.....)

Mengetahui,

Nomor : .....  
Tanggal : .....

CAMAT.....

(.....)

.....

**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**BASRI**